

## Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar

Ratna Riyanti<sup>1</sup>, Rian Prayudi Saputra<sup>2\*</sup>, Hafiz Sutrisno<sup>3</sup>, Yuli Heriyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia  
E-mail: [rianprayudi@gmail.com](mailto:rianprayudi@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1331>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 08 June 2025

Revised: 14 June 2025

Accepted: 20 June 2025

#### Kata Kunci:

Hak Ulayat, Kesadaran Hukum, Sengketa Tanah, Masyarakat Adat, Penyuluhan Hukum.

#### Keywords:

Customary Rights, Legal Awareness, Land Disputes, Indigenous Communities, Legal Counseling.



### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji permasalahan sengketa pemindahan kepemilikan hak ulayat adat di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, dengan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya, termasuk hak ulayatnya, sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, kurangnya pemahaman tentang hukum positif dan hukum adat, serta prosedur yang berlaku, seringkali menjadi penyebab sengketa. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 oleh Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, masyarakat, khususnya tokoh adat dan warga lokal, menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pengertian dan kedudukan hak ulayat dalam sistem hukum nasional, prosedur sah pemindahan hak ulayat, serta risiko hukum dari pemindahan hak yang tidak sesuai mekanisme. Ditemukan bahwa sengketa sering timbul akibat ketidaktahuan prosedur hukum dan ketiadaan dokumentasi resmi. Oleh karena itu, penyuluhan ini menekankan pentingnya melibatkan pihak berwenang (notaris, BPN, lembaga adat, aparat desa) dan pembuatan dokumen tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan.

*This study examines the problem of disputes over the transfer of customary land rights in Lereng Village, Kuok District, Kampar Regency, with a focus on increasing public legal awareness. The existence of customary law communities in Indonesia is recognized, including their customary rights, in accordance with Article 18B of the 1945 Constitution and related laws and regulations. However, the lack of understanding of positive law and customary law, as well as applicable procedures, is often the cause of disputes. Through legal counseling activities carried out on June 2, 2025 by the Faculty of Law, Pahlawan Tuanku Tambusai University, the community, especially traditional leaders and local residents, showed an increase in understanding regarding the meaning and position of customary rights in the national legal system, the legal procedures for transferring customary rights, and the legal risks of transferring rights that are not in accordance with the mechanism. It was found that disputes often arise due to ignorance of legal procedures and the absence of official documentation. Therefore, this counseling emphasizes the importance of involving the authorities (notaries, BPN, customary institutions, village officials) and making written documents to avoid future disputes.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Ratna Riyanti, et al (2025). Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1331>

## PENDAHULUAN

Pada saat sekarang tanah sudah memiliki pengaturan, terutama keberadaan tanah ulayat, dimana Hukum Nasional Indonesia mengakui adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Menurut sumber lain yang disebut sebagai masyarakat adat adalah :

1. Penduduk asli;
2. Kaum minoritas;
3. Kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari identitas yang dominan di suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan ketentuan maka masyarakat hukum adat diakui sebagaimana diatur pada “Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Didalam masyarakat hukum adat terdapat istilah hak ulayat. Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut dengan tanah ulayat. Serta didalam UUPA sendiri pun memberikan perlindungan secara jelas dan nyata terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang penguasaan hutan. Kemudian, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1995 yang mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah-tanah rakyat dan adat (ulayat). Untuk dapat dikatakan sebagai hak ulayat dan diakui setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Jauh sebelum penjajah masuk ke Indonesia, kepulauan Indonesia dihuni oleh berbagai persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yang memiliki kewarganegaraan resmi, memiliki pemerintahan sendiri (kepala suku dan pembantunya), serta memiliki harta benda yang berwujud dan tidak berwujud. (Soekanto, 1981: 67) Persekutuan hukum ini juga dinamakan “masyarakat hukum”, yaitu sekelompok manusia yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai pemerintahan/pimpinan serta mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang kelihatan (*materiil*) dan benda yang tidak kelihatan mata (*immateriil*). (Soektinjo, 1998: 12). Masyarakat hukum juga dipimpin oleh seorang pimpinan (ketua adat) dan dibantu oleh para pembantunya.

Masyarakat hukum mempunyai kedaulatan penuh (*sovereign*) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengatur dan menata hubungan-hubungan diantara sesama warga serta hubungan antara warga dengan alam sekitar. Pengaturan dan penataan hubungan-hubungan tersebut bertujuan untuk mencari keseimbangan hubungan, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Perikatan manusia yang mempunyai anggota-anggota, yang merasa dirinya terikat dalam kesatuan yang bersatupadu penuh solidaritas (sama rata-sama rasa) dalam mana anggota-anggotanya mempunyai kepentingan bersama, yang bertindak dalam pergaulan hukum sebagai kesatuan masyarakat. (Dijk, 1979: 16).

Faktor-faktor yang mengikat dan menjadi dasar pokok untuk kesatuan masyarakat tersebut ada dua faktor, yaitu:

1. Faktor Genealogi, yaitu faktor yang mengikat orang-orang menurut keturunan bersama, pancaran nenek moyang yang sama. Faktor Genealogi ini terdiri dari tiga tipe, yaitu :
  - a. Tata susunan hukum ayah atau patrilineal, berdasarkan pertalian darah menurut garis bapak.
  - b. Tata susunan hukum ibu atau matrilineal, berdasarkan pada turunan ibu asal yang sama.
  - c. Tata susunan hukum orang tua atau parentil, yang berdasarkan pertalian darah maupun garis ibu atau garis bapak dan nenek moyang.
2. Faktor Teritorial, yaitu faktor yang mengikat anggota-anggota masyarakat hukum ialah hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama dan tertentu (tinggal bersama-sama, mendapat penghidupan dari daerah itu).

Kedaulatan dan kewenangan masyarakat hukum tersebut berdasar Hak Ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum itu. Kewenangan untuk mengatur dan menata hubungan antar warga yang bersangkutan dengan tanah, dituangkan dalam bentuk peraturan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah ke dalam kelompok hukum yang bernama hukum tanah adat. Hukum tanah adat ini dipakai dasar oleh hukum tanah nasional. (Panuh, 2012). Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwasanya pengertian tanah adalah:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Pengertian lain tentang tanah disebutkan oleh Maria R. Ruwiastuti. Tanah adalah suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan. (Arba, 2015).

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (tanah) tersebut, sehingga apabila kita berbicara mengenai adanya obyek hak, lalu bagaimanakah cara individu tersebut memperoleh obyek hak (tanah) tersebut?

Adapun hak-hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli. Menurut Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu cara pengalihan hak atas tanah kepada pihak pembeli tanah dari pihak penjual tanah.

### **Hak Penguasaan Atas Tanah**

#### **Penguasaan Tanah Beraspek Publik**

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata Hak Menguasai Negara. Isi kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut secara resmi dijabarkan oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyatakan Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

#### **Penguasaan Fisik Atas Tanah**

Penjelasan mengenai penguasaan fisik atas tanah terkait dengan konsep yang terkandung pada pengertian istilah hukum: occupation, possession, seizin dan bezit. Pengertian occupation, possession, seizin dan bezit adalah sebagai berikut :

1. Occupation  
Tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati.
2. Possesion  
Mengontrol (melakukan kendali secara fisik terhadap) suatu benda dengan tujuan memiliki benda tersebut dan berbuat sesuatu atas benda itu kendali fisik tersebut.
3. Seizin  
Penguasaan atas benda riill dibawah klaim freehold estate
4. Bezit

Bezit diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun melalui perantara orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.

### **Penguasaan Yuridis Atas Tanah**

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada juga penguasaan yang walaupun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain; (1) ketika tanah disewakan, maka penyewalah yang menguasai tanah secara fisik; (2) ketika tanah dikuasai pihak lain tanpa hak (diokupasi). Dalam kondisi “(2)” tersebut, pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya; sedangkan dalam hal “(1) penguasaan fisik itu akan kembali ketika hubungan sewa-menyewa sudah berakhir.

Berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atas tanah yang merupakan salah satu persoalan di desa Juriati dari data awal yang didapatkan pengaruh kurangnya pengetahuan hukum tentang hak kepemilikan atas tanah menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk di selesaikan.

Lembaga konsultasi bantuan hukum sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban secara lembaga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat masyarakat di suatu desa sehingga tercipta desa sadar hukum.

### ***Urgensi Permasalahan Prioritas***

Urgensi permasalahan prioritas terkait penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa pindahan kepemilikan hak ulayat adat adalah :

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat :  
Masyarakat adat perlu memahami hak dan kewajiban terkait dengan hak ulayat.
2. Mencegah sengketa :  
Penyuluhan hukum dapat membantu mencegah sengketa pindahan kepemilikan hak ulayat adat dengan memahami prosedur dan peraturan yang berlaku.
3. Melindungi hak ulayat adat :  
Penyuluhan hukum dapat membantu masyarakat adat memahami dan melindungi hak ulayat adat dari pelanggaran atau penyalagunaan.
4. Meningkatkan kepatuhan hukum :  
Masyarakat adat perlu memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam mengelola tanah ulayat adat.

Prioritas permasalahan yang perlu diatasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak ulayat. Kemudian juga kurangnya kesadaran hukum masyarakat adat tentang prosedur dan peraturan yang berlaku, serta adanya sengketa pindahan kepemilikan hak ulayat adat yang berlarut-larut.

Dengan demikian penyuluhan hukum tentang kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa pindahan kepemilikan hak ulayat adat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat dan mencegah sengketa yang dapat merugikan masyarakat adat..

## **METODE**

### ***Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan***

Mekanisme pelaksanaan kegiatan idealnya disusun secara sistematis agar kegiatan tepat sasaran dan hasilnya dapat diukur. Berikut contoh mekanisme pelaksanaannya :

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Abdimas adalah :

#### **Tahap Persiapan (Pra - Kegiatan)**

Studi Pendahuluan/Survey Lapangan yaitu :

1. Mengidentifikasi lokasi dan komunitas adat yang menjadi sasaran.
2. Menyusun peta permasalahan sengketa hak ulayat yang pernah atau sedang terjadi.
3. Koordinasi dengan pihak terkait adalah melalui Pemerintah desa/nagari, lembaga adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan instansi hukum seperti BPN, KAN (jika Sumatera Barat) dan LBH.
4. Penyusunan Materi : Menyusun materi penyuluhan hukum dan media edukatif (modul, leaflet, infografis).
5. Perizinan dan Administrasi : Mengurus izin kegiatan, undangan peserta, dan logistik kegiatan.

#### **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

***Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum***

1. Dilakukan dalam bentuk seminar, dialog terbuka, atau FGD (Focus Group Discussion).
2. Materi mencakup konsep hak ulayat, prosedur hukum positif terkait jual beli/pemindahan tanah, serta peran hukum adat.
3. Pelatihan/Simulasi, Simulasi penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan pendekatan hukum adat dan hukum negara.
4. Pemetaan Kasus dan Solusi, Melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan sengketa yang pernah terjadi dan merumuskan langkah preventif.
5. Pendampingan Hukum. Memberikan konsultasi hukum terbatas kepada masyarakat adat tentang permasalahan ulayat.

#### **Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut**

1. Evaluasi Kegiatan, menggunakan kuesioner, wawancara singkat, atau diskusi evaluatif dengan peserta dan tokoh adat.
2. Dokumentasi Hasil, menyusun laporan kegiatan dan hasil-hasil luaran : dokumentasi kegiatan, artikel ilmiah, dan produk media.
3. Tindak Lanjut, Membangun jejaring dengan tokoh lokal untuk keberlanjutan penyuluhan atau membentuk forum masyarakat sadar hukum adat.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 2 Juni 2025. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada Desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Desa Lereng Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan tema “ Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat,” telah memberikan sejumlah hasil yang signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun hasil-hasil kegiatan yang dapat dicatat antara lain :

#### **Peningkatan Pemahaman Hukum.**

Masyarakat peserta, terutama tokoh adat, kepala suku, dan warga lokal menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai : a. Pengertian hak ulayat dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. b. Prosedur sah dalam pemindahan hak ulayat. C. Risiko hukum dari pemindahan hak yang tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

#### **Identifikasi Masalah Potensi Sengketa**

1. Melalui sesi diskusi, ditemukan bahwa banyak sengketa timbul akibat ketidaktahuan prosedur hukum serta tidak adanya dokumentasi resmi dalam transaksi hak ulayat.
2. Masyarakat mengidentifikasi bahwa konflik sering muncul antar marga atau antar generasi karena ketidaksesuaian dalam persepsi atas batas dan kepemilikan wilayah ulayat.

#### **Kesadaran untuk melibatkan Lembaga Hukum**

Masyarakat mulai memahami pentingnya melibatkan pihak yang berwenang (notaris, BPN, lembaga adat dan aparat desa) dalam proses pemindahan hak. Timbul kesadaran kolektif untuk membentuk forum atau lembaga lokal yang menjembatani antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa.

#### **Dokumentasi dan Legalitas**

Banyak peserta menyadari pentingnya pembuatan dokumen tertulis seperti perjanjian pengalihan hak dan pencatatan notaris untuk menghindari sengketa di masa depan.



**Gambar 1.** Proses Kegiatan

**Materi Kegiatan**

Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi kegiatan dalam penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat yang dapat disusun secara sistematis:

**Materi Kegiatan Penyuluhan**

1. Pengantar : Pemahaman Dasar tentang Hak Ulayat :
  - a. Pengertian hak ulayat menurut hukum adat.
  - b. Peran hak ulayat dalam kehidupan masyarakat hukum adat.
  - c. Ciri-ciri hak ulayat dan wilayahnya.
2. Dasar Hukum Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional.
  - a. Pengakuan hak ulayat dalam UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2).
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
  - c. Putusan MK dan peraturan turunan terkait pengakuan masyarakat hukum adat.
3. Proses dan Mekanisme Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat
  - a. Mekanisme adat dalam pemindahan hak ulayat.
  - b. Syarat dan tahapan pemindahan menurut hukum positif.
  - c. Pentingnya dokumentasi dan legalitas formal (akta jual beli, pengesahan notaris, dll).
4. Sengketa yang Umum Terjadi dan Penyebabnya
  - a. Bentuk-bentuk sengketa pemindahan hak ulayat (antar keluarga, hak ulayat suku, dengan pihak luar/investor).
  - b. Faktor penyebab : ketidaktahuan hukum, manipulasi dokumen, tidak ada persetujuan kolektif.

**Anggaran Biaya**

Anggaran biaya penyuluhan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

**Tabel 1.** Ringkasan Anggaran Biaya

**Justifikasi Anggaran**

1. Honorarium				Honor Per tahun	
Honorarium				Rp.600.000	
				Rp.600.000	
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	3	Paket	Rp150.000,00	Rp. 450.000
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 80.000	Rp. 80.000
Sub total					Rp530.000
3. Perjalanan					

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		3	paket	Rp100.000	Rp300.000
Sub total					Rp300.000
<b>4. Lain-lain</b>					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		35	paket	Rp20.000	Rp700.000
Kue Kotak		40	paket	Rp. 15000	Rp.600.000
Konsumsi Narasumber		3	paket	Rp.30.000	Rp. 90.000
Laporan		5	paket	Rp.35.000	Rp. 180.000
Sub total					Rp.1570.000
<b>Total Keseluruhan</b>					<b>Rp.3.000.000</b>

*Catatan* : Jumlah peserta, narasumber dan kebutuhan logistik dapat di sesuaikan dengan kondisi lapangan.

### SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam memahami sengketa pemindahan kepemilikan hak ulayat adat di Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, telah mencapai hasil yang signifikan. Masyarakat peserta, termasuk tokoh adat, kepala suku, dan warga lokal, menunjukkan peningkatan pemahaman yang jelas tentang:

1. Pengertian hak ulayat dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.
2. Prosedur sah dalam pemindahan hak ulayat.
3. Risiko hukum dari pemindahan hak yang tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, melalui diskusi, teridentifikasi bahwa banyak sengketa timbul karena ketidaktahuan prosedur hukum dan tidak adanya dokumentasi resmi dalam transaksi hak ulayat. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya melibatkan pihak berwenang seperti notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga adat, dan aparat desa dalam proses pemindahan hak. Masyarakat juga mulai menyadari pentingnya pembuatan dokumen tertulis seperti perjanjian pengalihan hak dan pencatatan notaris untuk menghindari sengketa di masa depan. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat dan mencegah sengketa yang merugikan masyarakat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terkait dalam proses penelitian dan penusunan laporan pengabdian ini.

### REFERENSI

- Soekanto, Soerjono. (2009). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Lubis, Todung Mulya. (1990). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2004). *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mahadi. (1982). *Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Departemen Dalam Negeri RI. (2007). *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Ditjen PMD Kemendagri.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18B ayat 2).